



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. Soekarno Hatta No. 8 Wonosobo Kode Pos 56311  
Telepon ( 0286 ) 321412 Faksimile (0286) 321412  
e-mail: [disdukcapilwsb@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapilwsb@wonosobokab.go.id)  
website: [disdukcapil.wonosobokab.go.id](http://disdukcapil.wonosobokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 470 / 2693 / 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA PERKAWINAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dokumen kependudukan sebagai hasil dari pelayanan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan mewujudkan pelayanan publik yang prima khususnya terkait perubahan status perkawinan setelah menikah perlu adanya mekanisme terintegrasi yang memudahkan penduduk dalam mengakses layanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa pelayanan publik yang prima dan inovasi yang terintegrasi diwujudkan dengan penyediaan pelayanan administrasi kependudukan pasca perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 1790);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Perkawinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disebut dengan akronim PELAMINAN.
- KETIGA** : PELAMINAN sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi yang bertujuan untuk memudahkan penduduk yang telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam mengakses layanan administrasi kependudukan pasca perkawinan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 7 November 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO,

